



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 446 TAHUN 2021
TENTANG
KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat 2 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, guna menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada satuan kerja dan unit kerja dan Keputusan Menteri Agama Nomor I77 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinasi serta Pengelola Kegiatan Bagi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dari Jabatan Administrasi pada Kementerian Agama, perlu diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan bagi, pejabat fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624); dan
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 177 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinasi serta Pengelolaan Kegiatan Bagi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dari Jabatan Administrasi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM.
- KESATU : Menetapkan Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan tugas tambahan kepada Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dari Jabatan Administrasi berupa tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan :
a. Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagai Koordinator; dan
b. Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagai Subkoordinator.
- KEEMPAT : Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a bertugas:
a. mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan pada 1 (satu) kelompok substansi fungsi pada jabatan administrasi sebelumnya;
b. bertanggung jawab pada bidang tugasnya; dan
c. melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan.
- KELIMA : Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b bertugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan pada 1 (satu) kelompok substansi fungsi pada jabatan administrasi sebelumnya;
b. mengendalikan tugas jabatan fungsional dan pelaksana dibawahnya;
c. bertanggung jawab pada bidang tugasnya; dan
d. melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan.
- KEENAM : Koordinator dan subkoordinator dalam melaksanakan tugas dipantau dan dievaluasi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berdasarkan rekomendasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

- KETUJUH : Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Koordinator dan Subkoordinator dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, pelaksana tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan dapat dipilih atau dijabat dari jabatan fungsional lain yang relevan setelah mempertimbangkan:
- a. Struktur organisasi dan tata kerja yang baru; dan
 - b. Peluang kenaikan pangkat berdasarkan pemenuhan angka kredit dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator dan Subkoordinator.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit.
- KESEMBILAN : Tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang diberikan kepada pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dilaksanakan sampai dengan terbentuknya penataan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



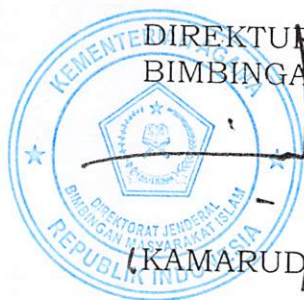
KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 446 TAHUN 2021
TENTANG KOORDINATOR DAN SUB
KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM

KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

SEKRETARIAT		
NO	URAIAN	NAMA
1	Koordinator Fungsi Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	H. Sutisna, S.Sos.
	a. Subkoordinator Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan	H. Yos Runiza, S.Sos.
	b. Subkoordinator Verifikasi	H. Arif Widiarto, S.E., M.Si.
	c. Subkoordinator PNPB, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan BMN	Barokah Indah Sari, S.H.I.
2	a. Subkoordinator Perencanaan dan Anggaran	H. Ihsan Bayu Merdeka, S.T.
	b. Subkoordinator Evaluasi Program dan Pelaporan	Rahmania Tunggal Dewi, S.E.
3	Koordinator Fungsi Organisasi, kepegawaian, dan Hukum	Hj. A Hukmah R, S.Sos., M.Si.
	a. Subkoordinator Organisasi dan Tata Laksana	H. Ferdiansyah, S.Sos.
	b. Subkoordinator Kepegawaian	Firdaus Indriawan, S.H.
	c. Subkoordinator Hukum	H. Salamun Zuhri Asriv, S.H.
4	Koordinator Fungsi Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat	H. Alatief, S.Sos., M.M.
	a. Subkoordinator Pengelolaan Data	H. Wahyu Wibowo, S.Kom.
	b. Subkoordinator Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat	Sigit Kamseno, S.Sos.
5	Subkoordinator Perlengkapan dan BMN	H. Zufriadi, S.E.
DIREKTORAT URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH		
NO	URAIAN	NAMA
1	Koordinator Fungsi Kepustakaan Islam	Dr. Abdullah Alkholis, M.M.
	a. Subkoordinator Pustaka Islam	H. Tukino, S.Pd.I.
	b. Subkoordinator Pengendalian Mutu Naskah Agama dan Keagamaan Islam	Hj. Nur Rahmawati, S.S., M.Si.
	c. Subkoordinator Pengendalian Mutu Buku Agama dan Keagamaan Islam	Erlinda Adami, S.E.
2	Subkoordinator Pemberdayaan Masjid	Haris Nuri, S.T.
3	Subkoordinator Identifikasi Paham Keagamaan Islam	Mohamad Idham, S.H.I.
DIREKTORAT BINA KUA DAN KELUARGA SAKINAH		
NO	URAIAN	NAMA
1	a. Subkoordinator Bina Kepenghuluan Wilayah II	Makhzaini, S.Ag.
	b. Subkoordinator Bina Kepenghuluan Wilayah III	H. Ari Pujiatno, S.Pd.

2	Subkoordinator Bina Kelembagaan Wilayah III	H. Hamim, S.Ag., M.Ag
3	Subkoordinator Bina Lembaga Perkawinan dan Keluarga	Drs. H. Mat Yasin, M.Pd.I.
DIREKTORAT PENERANGAN AGAMA ISLAM		
NO	URAIAN	NAMA
1	Koordinator Fungsi Dakwah dan Hari Besar Islam	Hj. Lubenah, S.Ag., M.A.
	a. Subkoordinator Pemetaan dan Pendataan Wilayah Dakwah	Hj. Nofiarti, S.E., M.M.
	b. Subkoordinator Pengembangan Regulasi dan Metoda Dakwah	H. Subhan Nur Mahmud, Lc.
2	Subkoordinator Administrasi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam	Alif Purwoko, S.E., M.M.S.I.
3	Subkoordinator Pengembangan Musabaqah Al Quran dan Al Hadits	H. Helmi Saltian, S.E.
4	Subkoordinator Ketenagaan Lembaga Dakwah dan Majelis Taklim	H. Ismail. S, S.Ag., M.A.
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF		
NO	URAIAN	NAMA
1	Subkoordinator Bina Lembaga	Dra. Hj. Netty Susanti Djanan.
2	Subkoordinator Edukasi Zakat dan Wakaf	Sinta Khairunnisa Nov Afni, S.Si.
3	Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi Lembaga Zakat	H. Mu'ti, S.Sos.
4	Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi Harta Benda Wakaf	H. Jaja Zarkasyi, S.Th.I.
SEKRETARIAT BAZNAS		
NO	URAIAN	NAMA
1	Koordinator Fungsi Perencanaan dan Informasi	Drs. H. Yahya Ubaid
	a. Subkoordinator Perencanaan	Hj. Nur Rochmawati, S.E, M.Pd.
	b. Subkoordinator Pelayanan dan Teknis Informasi	Erra Sonya, S.S.
2	Subkoordinator Keuangan	H. Taufiq Hidayat, S.E., M.M.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

(KAMARUDDIN AMIN